



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat
Nomor : 678/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Kamis, tanggal 25 September 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggara atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 678/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Afit Dian Purnomo bin Abdul Rokhim, Tempat / Tanggal Lahir di Purbalingga, Jateng, 02 April 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTP, alamat semula di Jalan Palacari Ilir, RT.002, Desa Batu Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 24 September 2025, Nomor 678/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Fitriyatul Sa'diah binti Hamsyah Hery, disebut **Penggugat**;
melawan

Afit Dian Purnomo bin Abdul Rokhim, disebut **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Afit Dian Purnomo bin Abdul Rokhim) terhadap Penggugat (Fitriyatul Sa'diah binti Hamsyah Hery);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

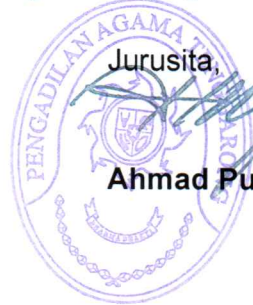
Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggara berhubungan tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita,

Ahmad Puryani, S.H



Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

.....
NIP.